



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 48 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengukuran indeks inovasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 356/Bappeda/2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Sarolangun, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan langkah-langkah penguatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
2. Mengintergrasikan program penguatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam Dokumen RKPD;
3. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi/kerjasama Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan dinas instansi terkait swasta, perguruan tinggi, daerah lain, pemerintah pusat dan masyarakat dalam upaya Pengembangan inovasi dan Teknologi di Kabupaten Sarolangun;
4. Melakukan inventarisasi Pengembangan inovasi dan Teknologi di Kabuapten Sarolangun;
5. Mempersiapkan rumusan kebijakan Penguatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Sarolangun;
6. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penguatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Sarolangun;
7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi kepada Bupati Sarolagun untuk diteruskan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;

KETIGA : Kepada Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi diberikan honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan tugas dan jam kerja yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Tim Pengembangan Inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sarolangun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Belanja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sarolangun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 20 Februari 2023



HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. yang bersangkutan.
6. Arsip


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 48 /BAPPEDA/2023
TANGGAL 20 Februari 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Sarolangun	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun	Ketua
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sarolangun	Sekretaris
5.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
6.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
7.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
8.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
9.	Fungsional Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda	Anggota
10.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sarolangun	Anggota
11.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
12.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
13.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
14.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
15.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
16.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun	Anggota
17.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun	Anggota
18.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun	Anggota
19.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
20.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota

21.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
22.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
23.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
24.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
25.	TM. Mashurida, SE	Anggota
26.	Ansor Umar, S.IP	Anggota
27.	Livia Endra Yeni, SE	Anggota
28.	Puspa Sari, SE	Anggota
29.	Ridho Septriansyah	Anggota

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL